



PUTUSAN
Nomor 67/PDT/2023/PT BJM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **FAUZI Bin Mar'ie**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan Meratus, Gg. III, No. 10, RT. 13, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
2. **Hj. NAILAH Binti Mar'ie**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding II semula Tergugat II;
3. **MUHAMMAD DHIN Bin H. Dhidin Hasan**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding III semula Tergugat III;
4. **NUR ALIA, S.H., M.Kn. Binti H. Dhidin Hasan**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding IV semula Tergugat IV;
5. **Dr. SYAKINAH Binti Achmad**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding V semula Tergugat V;
6. **FAISAL ALI**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding VI semula Tergugat VI;
7. **MUHAMMAD IQBAL**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding VII semula

Hal 1 dari hal 9, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT BJM



- Tergugat VII;
8. **Hj. HANIYAH Binti Mar'ie**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding VIII semula Tergugat VIII;
 9. **HASAN H. ABDULLAH**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding IX semula Tergugat IX;
 10. **FITRIAH Binti Hasan H Abdullah**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding X semula Tergugat X;
 11. **ASROLLY**, lahir di Banjarmasin, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding XI semula Tergugat XI;
 12. **ALIEF WAFIE Binti Hasan H Abdullah**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding XII semula Tergugat XII;
 13. **MUJAHID Bin Mar'ie**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding XIII semula Tergugat XIII;
 14. **GHAZY Bin Mujahid**, lahir di Banjarmasin, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 16, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Pemanding XIV semula Tergugat XIV;

Dalam hal ini Pemanding I semula Tergugat I, sampai dengan Pemanding XIV semula Tergugat XIV memberikan kuasa kepada ARBAIN, S.H., dan kawan,

Hal 2 dari hal 9, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT BJM



Advokat dari Kantor Hukum Arbain & Rekan, beralamat di Jalan Padat Karya, Komplek Purnama Permai III Jalur 5 B, RT. 38, Nomor 211, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023;

Lawan:

1. **ABDUL MALIK AMIR THALIB, H**, lahir di Banjarmasin, tanggal 4 April 1948, laki-laki, Islam, kawin, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Barat, No. 37, RT. 014, RW. 002, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, NIK. 6371050404480003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. Edi Sucipto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW-MEDIATOR "H. EDI SUCIPTO, S.H., M.H., & PARTNERS" beralamat di Jl. Sadewa II, No. 03, RT. 24, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022, sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. **BADAN PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Pramuka/Tirta Dharma Komplek PDAM, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masrofah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai dan PPNPN pada Kantor tersebut, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Jalan A. Yani, KM. 6 (tembus Pramuka) Komp.Tirta Dharma (PDAM), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SKK.63.71/II/ 2023, tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Hal 3 dari hal 9, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT BJM



MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, V sampai dengan XIV Konvensi untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, III, dan IV Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan sah jual beli antara ahli waris Mar'ie Talib dengan Penggugat Konvensi atas obyek sengketa berupa:
 - sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak Jalan S. Parman No. 16, RT.002/RW.001, Kel. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 540/1972 tanggal 26 Desember 1972 dengan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas: Munif/H. Ali Badrun;
 - Sebelah Selatan berbatas: Widaya Tiono alias Apong;
 - Sebelah Barat berbatas: Jalan. S.Parman Banjarmasin;
 - Sebelah Timur berbatas: Polda Kalimantan Selatan;
4. Menyatakan sah Penggugat sebagai pemilik atas obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak Jalan S. Parman No. 16 RT.002/RW.001, Kel. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 540/1972 tanggal 26 Desember 1972 atas nama Abdul Malik Talib (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas : Munif/H. Ali Badrun;
 - Sebelah Selatan berbatas : Widaya Tiono alias Apong;
 - Sebelah Barat berbatas : Jalan. S.Parman Banjarmasin;
 - Sebelah Timur berbatas : Polda Kalimantan Selatan;

Hal 4 dari hal 9, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT BJM



5. Menyatakan Tergugat I, V sampai dengan XIV Konvensi, Tergugat II, III, dan IV Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, V sampai dengan XIV Konvensi, Tergugat II, III, dan IV Konvensi, dan atau siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya atas obyek sengketa untuk menyerahkan dan mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Penggugat Konvensi tanpa beban dan biaya apapun;
7. Menghukum Tergugat I, V sampai dengan XIV Konvensi, Tergugat II, III, dan IV Konvensi membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng dan tunai setiap harinya bilamana yang bersangkutan tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dapat dilaksanakan;
8. Menghukum Turut Tergugat Konvensi tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat I, V sampai dengan XIV Konvensi/Penggugat I, V sampai dengan XIV Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat I, V sampai dengan XIV Konvensi/Penggugat I, V sampai dengan XIV Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III, dan IV Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp9.270.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada tanggal 11 Oktober 2023. Kuasa Pembanding I sampai dengan XIV mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera

Hal 5 dari hal 9, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT BJM



Pengadilan Negeri Banjarmasin, Permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 31 Oktober 2023, oleh Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Nopember 2023 dan oleh Turut Terbanding tanggal 3 Nopember 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin:

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa perkara (inzage):

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan Pembanding XIV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I sampai dengan Pembanding XIV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV maupun yang disampaikan dalam tambahan memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Oktober 2023;
 3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding seluruhnya.

Hal 6 dari hal 9, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT BJM



- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin 10/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding.
- Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang disampaikan TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT dalam Kontra Memori Banding ini untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PEMBANDING dahulu PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang dimohonkan banding ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Oktober 2023, memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding I sampai dengan Pembanding XIV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pembanding I sampai dengan Pembanding XIV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV di dalam memori bandingnya maupun tambahan memori banding tersebut di atas pada dasarnya hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru karena sudah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pembanding I sampai dengan Pembanding XIV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV di dalam memori bandingnya maupun tambahan memori banding tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana yang telah

Hal 7 dari hal 9, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT BJM



diuraikan pula dalam kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 271/KMA/SKXII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan pembanding dari Pembanding I sampai dengan Pembanding XIV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I sampai dengan Pembanding XIV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin 20 Nopember 2023 yang terdiri dari ANDI ASTARA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WIWIN ARODAWANTI, S.H.,M.H. dan HERMAWANSYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28

Hal 8 dari hal 9, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT BJM



Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh RIPADDIN AKHMAD, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta Putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari ini juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

HERMAWANSYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIPADDIN AKHMAD, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari hal 9, Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)